



**SALINAN
PUTUSAN**

NOMOR : 0141/Pdt.G/2012/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perumahan PadangAsri IX/1, Br. Tegal Buah, Ds. Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; ----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perum Alam Hijau Lestari F-3 Randu Agung, Kec. Singosari, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0141/Pdt.G/2012/PA.Dps tanggal 10 Mei 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2011 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kab/Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0934/051/VII/2011 tanggal 11 Juli 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan belum dikaruniai anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon; -----

3. Bahwa sejak awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan : -----

- a. Termohon dan/atau orang tuanya sering menuntut perceraian apabila ada permasalahan meskipun dalam hal yang sepele, bahkan hal itu disampaikan kepada orang tua Pemohon; -----

- b. Jika terjadi selisih paham Termohon sering meninggalkan rumah sehari-hari, bahkan ke luar kota disaat Pemohon bekerja dan orang tuanya sering menyarankan untuk ikut pulang ke Malang, serta Termohon pernah pergi dari pagi sampai malam sedangkan Pemohon tidak tahu keberadaannya; -----

- c. Termohon sering menghina dan memfitnah orang tua Pemohon di depan teman-temannya; -----

- d. Orang tua Termohon melarang Pemohon untuk mengajak Termohon ikut menengok anak Pemohon padahal Pemohon beralasan mengajak agar Termohon dapat mengenal anak Pemohon begitu juga sebaliknya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan juga menjaga agar tidak timbul fitnah saat Pemohon berkunjung ke rumah mantan istri Pemohon untuk menengok anak Pemohon; -----
- e. Disaat Termohon melakukan kesalahan dengan orang tua Pemohon (menghina), Termohon tidak mau diajak silaturahmi ke orang tua Pemohon dengan alasan Termohon tidak diijinkan orang tuanya, serta tidak mau karena belum ada kendaraan walaupun Pemohon sudah kasih solusi naik taxi dan Pemohon yang akan membayar ongkosnya; -----
- f. Orang tua Termohon menuntut rumah Pemohon, jika tidak dikabulkan, maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak direstui untuk memiliki anak; -----
- g. Orang tua Termohon selalu menyuruh Termohon bekerja dan tidak boleh pakai jilbab. Padahal Pemohon sudah memberikan penjelasan agar Termohon menjadi ibu rumah tangga saja tetapi orang tuanya selalu mempengaruhi Termohon karena dianggap menjadi babu di rumah; -----
- h. Orang tua Termohon menyampaikan ke tetangga saya kalau anaknya/ Termohon menderita hidup dalam menjalin rumah tangga dengan Pemohon, dan itu terjadi saat ibu mertua Pemohon bertemu dengan tetangga saya; -----
- i. Semua hasil kerja Pemohon harus diserahkan kepada Termohon, jika tidak begitu maka Termohon akan marah dan menuduh Pemohon membohonginya; -----
- j. Termohon pernah mempermalukan Pemohon di tempat dimana Pemohon bekerja (saat event) dengan marah-marah dan berbicara lantang serta membanting handphone dan saat itu disaksikan oleh atasan Pemohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

k. Termohon menjelek-jelekkan ibu Pemohon dengan alasan saat lewat di kediaman Pemohon, ibu Pemohon tidak mampir dan itu mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama beberapa hari; -----

4. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus akhirnya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, dan Termohon pindah ke rumah orang tuanya di Malang; -----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0141/Pdt.G/2012/PA.Dps tanggal 05 Juni 2012, dan 17 Juli 2012 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini



dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon; -----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, para pihak diwajibkan menempuh mediasi melalui lembaga mediasi, namun oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5171012911850003 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 18-03-2010, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0934/051/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kab/Kota Malang, Propinsi Jawa Timur tanggal 11 Juli 2012, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon yang berupa photo copy oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seusai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga bukti-bukti tertulis (surat) tersebut secara formil dapat diterima; -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat kediaman di Jalan Padang Asri IX/1, Br. Tegal Buah, Ds. Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang menikah tahun 2011; -----

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Denpasar namun hingga saat ini belum dikaruniai anak; -----
Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan selisih paham, dan dalam status BBNya Termohon menyatakan mertua (ayah dan ibu) Pemohon gila; -----
Bahwa saksi menmgetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir Maret 2012; -----
Ya, saya pernah menasehati Pemohon dan Termohon dan 2 hari setelah itu orang tua Termohon datang dan menyatakan Pemohon dan Termohon cerai; -----
Bahwa saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan kembali; -----

II. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Padang Asri IX Nomor 1, Br. Tegal Buah, Ds. Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon kenal dengan Termohon; -

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2011 dan hingga saat ini belum dikaruniai anak; -----
Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak seminggu setelah menikah karena sering bertengkar bahkan setiap minggu diwarnai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dalam pertengkaran Termohon meminta cerai kepada Pemohon dan dalam status BBNya Termohon menyatakan mertua (ayah dan ibu Pemohon) gila; -----
Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan kembali; -----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0141/Pdt.G/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Dps tanggal 05 Juni 2012, dan 17 Juli 2012 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya” -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh majelis hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka secara relatif perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka secara absolut perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan sebagaimana dalam posita Pemohon dimuka; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi- saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah yang pada pokoknya saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dan adanya kesalahpahaman Pemohon dan Termohon bahkan dalam status BBMnya Termohon mengatakan mertua (ayah dan ibu Pemohon) gila, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil dan sejak bulan Maret 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah serta saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan kembali; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 yang dipicu sikap Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang serta baik Majelis Hakim maupun para saksi sudah berusaha menasehati agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan sudah pecah; -----

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2012 yang lalu sampai sekarang, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah sebagaimana rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama



terjadi konflik, dan para saksi menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan berlanjut dengan pisah rumah sejak bulan Maret 2012 yang lalu sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi : -----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaanNya, ialah

وَيَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَزْوَاجِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ سَبَاطًا
dan menciptakan untukmu istri-istri dari jansmu sendiri

supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan

dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang

yang berfikir”; -----

Menimbang, bahwa apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan batin Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu menurut pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** yang merupakan salah satu alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya ***“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”***; -----

Menimbang, bahwa baik Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar : ” ***Memberi ijin***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan; -----
2. Mengabukan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Meberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan siding Pengadilan Agama Denpasar; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Denpasar, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1433 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang terdiri dari Drs. H. M. HATTA, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. HULAILAH, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta
didampingi M. DEDIE JAMIAT, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. M. HATTA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan : Rp. 265.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 356.000,-**

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

Ttd.

MISNU DIN, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)